



Analisis Implementasi Musyarakah bagi UMKM pada Era Ekonomi Digital: Peluang, Tantangan Regulasi, dan Strategi Penguatan

Abdulloh Wasian¹, Nazzid Abdullah Haiyi², Umar Maulana³, Muhammad Farid Anaqi⁴, Muhammad Yoga Nur Adwitya Zain⁵, Wahyu Aji Satrio⁶, Ridho Arifianto⁷, Taufiq Kurniawan⁸

¹⁻⁸ Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

abdulloh.23233@mhs.unesa.ac.id, nazzid.23134@mhs.unesa.ac.id, umar.23047@mhs.unesa.ac.id,

muhhammadfarid.23027@mhs.unesa.ac.id, muhammadyoga.23240@mhs.unesa.ac.id,

wahyu.23172@mhs.unesa.ac.id,

ridho23212@mhs.unesa.ac.id, taufiqkurniawan@unesa.ac.id

Jl. Ketintang, Surabaya

Email: abdulloh.23233@mhs.unesa.ac.id

Abstract. *This research discusses the application of musyarakah contracts as a sharia financing solution for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in the midst of digital economic development. MSMEs have a crucial role in sustaining the Indonesian economy, but still experience difficulties in accessing fair and sustainable financing. The musyarakah agreement, with its partnership and profit-sharing principles, is considered to be in line with the character of MSMEs that prioritize cooperation and justice. Through a qualitative approach based on a literature study, this research explores the potential, regulatory challenges, and strategies to strengthen the implementation of digital musyarakah. The results of the analysis show that digitalization offers great opportunities in promoting Islamic financial inclusion, but is still constrained by low digital literacy, limited infrastructure, and weak supervision of sharia principles. Therefore, a strategy is needed that includes improving education, developing Islamic financial technology, and collaboration between regulators, financial service providers, and MSME players. This study concludes that the successful implementation of digital musyarakah requires an integrated approach so that MSMEs are able to access Islamic financing independently, fairly and sustainably.*

Keywords: *Musyarakah, MSMEs, Digital Economy*

Abstrak. Penelitian ini membahas penerapan akad musyarakah sebagai solusi pembiayaan syariah bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di tengah perkembangan ekonomi digital. UMKM memiliki peran krusial dalam menopang perekonomian Indonesia, namun masih mengalami kesulitan dalam mengakses pembiayaan yang adil dan berkelanjutan. Akad musyarakah, dengan prinsip kemitraan dan bagi hasil, dianggap sejalan dengan karakter UMKM yang mengutamakan kerja sama dan keadilan. Melalui pendekatan kualitatif berbasis studi literatur, penelitian ini mengeksplorasi potensi, tantangan regulasi, serta strategi penguatan implementasi musyarakah digital. Hasil analisis menunjukkan bahwa digitalisasi menawarkan peluang besar dalam mendorong inklusi keuangan syariah, namun masih terkendala oleh rendahnya literasi digital, keterbatasan infrastruktur, dan lemahnya pengawasan terhadap prinsip syariah. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang mencakup peningkatan edukasi, pengembangan teknologi finansial syariah, serta kolaborasi antara regulator, penyedia layanan keuangan, dan pelaku UMKM. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi musyarakah digital membutuhkan pendekatan yang terintegrasi agar UMKM mampu mengakses pembiayaan syariah secara mandiri, adil, dan berkelanjutan.

Kata kunci: Musyarakah, UMKM, Ekonomi Digital

1. LATAR BELAKANG

Transformasi ekonomi digital telah membawa perubahan signifikan dalam ekosistem bisnis di Indonesia, terutama bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang

menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, UMKM berkontribusi sekitar 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja di Indonesia (Kemenkop UKM RI, 2024). Namun, di tengah perkembangan pesat ekonomi digital, UMKM masih menghadapi kendala utama berupa keterbatasan akses pembiayaan yang adil dan berkelanjutan. Permasalahan klasik seperti kurangnya agunan, tingginya risiko bisnis, serta kesulitan memperoleh kredit dari perbankan konvensional masih menjadi hambatan utama pertumbuhan UMKM.

Salah satu solusi yang ditawarkan dalam ekonomi syariah adalah implementasi akad musyarakah, yakni skema pembiayaan berbasis kemitraan dan bagi hasil (Nastiti, A. S., 2022). Musyarakah memberikan alternatif yang lebih inklusif dan kolaboratif dibandingkan pembiayaan berbasis utang, di mana seluruh pihak berbagi modal, keuntungan, serta resiko secara proporsional sesuai kesepakatan awal (Ardiarta et al., 2025). Skema ini dinilai relevan dengan karakteristik UMKM yang umumnya mengedepankan kekeluargaan dan kolaborasi dalam menjalankan usaha.

Namun, implementasi musyarakah di era digital tidak lepas dari berbagai tantangan. Dari sisi regulasi, adaptasi teknologi digital ke dalam sistem keuangan syariah memerlukan pengaturan yang jelas dan kepatuhan terhadap prinsip syariah yang ketat (Gani, A. A., 2023). Tantangan lain meliputi infrastruktur teknologi yang belum merata di seluruh wilayah Indonesia, risiko keamanan siber, serta perlunya pengawasan dan edukasi kepada pelaku UMKM agar dapat memanfaatkan skema musyarakah secara optimal (Saputra, I., 2024).. Regulasi terkait perbankan digital syariah di Indonesia telah diatur dalam POJK No. 12 Tahun 2018 dan POJK No. 12 Tahun 2021, namun implementasi di lapangan masih menghadapi kendala baik dari sisi literasi digital maupun perlindungan konsumen.

Penelitian sebelumnya oleh Nurhayati et al (2021) mengkaji implementasi pendanaan akad Musyarakah melalui fintech syariah di PT Ammana Fintech Syariah. Studi ini menemukan bahwa meskipun platform tersebut telah mengikuti ketentuan fatwa DSN-MUI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tantangan seperti kepatuhan terhadap prinsip syariah dan perlunya pengawasan yang ketat masih menjadi perhatian utama. Lebih lanjut, studi oleh Kamaruddin (2022) membahas implementasi akad Mudharabah dan Musyarakah pada teknologi finansial syariah dengan pendekatan kemaslahatan. Penelitian ini menyoroti bahwa meskipun akad-akad tersebut memiliki potensi besar dalam meningkatkan perekonomian UMKM, tantangan seperti keterbatasan infrastruktur teknologi dan risiko keamanan siber perlu diatasi melalui strategi yang komprehensif.

Studi sebelumnya seperti Nurhayati et al. (2021) dan Kamaruddin (2022), yang belum secara khusus membahas implementasi akad Musyarakah bagi UMKM dalam konteks ekonomi digital. Nurhayati et al. (2021) menyoroti kepatuhan terhadap regulasi, namun belum menyentuh aspek pelaksanaan nyata di sektor UMKM. Sementara Kamaruddin (2022) membahas potensi Mudharabah dan Musyarakah secara konseptual, namun belum fokus pada tantangan digital dan regulasi terkini. Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan menganalisis peluang, tantangan regulasi, serta merumuskan strategi penguatan yang aplikatif untuk mendukung implementasi Musyarakah bagi UMKM. Dengan pendekatan yang lebih kontekstual dan solutif, penelitian ini penting untuk mendorong inklusi keuangan syariah di era digital.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif implementasi musyarakah di era ekonomi digital, mengidentifikasi peluang dan tantangan regulasi yang dihadapi, serta merumuskan strategi penguatan yang dapat diadopsi oleh UMKM agar mampu bersaing dan berkembang secara berkelanjutan.

2. KAJIAN TEORITIS

Konsep Musyarakah dalam Keuangan Syariah

Akad musyarakah merupakan salah satu bentuk kemitraan dalam sistem keuangan syariah, di mana dua pihak atau lebih menyatukan modal untuk menjalankan suatu usaha bersama. Dalam skema ini, pembagian keuntungan dan kerugian dilakukan secara proporsional sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan sejak awal. Prinsip utama dari akad ini adalah keadilan, transparansi, dan tanggung jawab bersama, yang menjadikannya relevan dengan semangat keuangan Islam yang tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga pada nilai etis dan sosial.

Dalam konteks pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), musyarakah dinilai sebagai alternatif yang lebih inklusif dibandingkan sistem pembiayaan konvensional berbasis utang. Hal ini disebabkan oleh absennya persyaratan agunan yang kerap menjadi kendala utama bagi UMKM, serta pendekatannya yang menitikberatkan pada kerja sama usaha dan pembagian risiko secara adil. Karakteristik tersebut menjadikan akad musyarakah sejalan dengan profil pelaku UMKM di Indonesia, yang umumnya mengedepankan prinsip kekeluargaan dan kolaborasi dalam menjalankan usaha.

Penelitian yang dilakukan oleh Suhardi, Asyari, dan Mega (2022) pada PT Ammana Fintek Syariah menunjukkan bahwa implementasi akad musyarakah di lembaga keuangan berbasis teknologi ini telah memenuhi prinsip-prinsip syariah secara substantif. Selain itu,

pelaksanaan akad tersebut juga dinilai berhasil merepresentasikan nilai-nilai inti dalam Maqāṣid al-Sharī‘ah, antara lain perlindungan terhadap agama (ḥifz al-dīn), jiwa (ḥifz al-nafs), akal (ḥifz al-‘aql), dan harta (ḥifz al-māl). Dengan demikian, musyarakah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pembiayaan yang adil dan produktif, tetapi juga sebagai mekanisme keuangan yang mendukung pencapaian kemaslahatan sosial dalam kerangka ekonomi Islam yang berkelanjutan.

Transformasi Digital dan Inklusi Keuangan Syariah

Transformasi digital telah membawa perubahan signifikan dalam ekosistem bisnis, termasuk membuka peluang yang lebih luas bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk mengakses pembiayaan berbasis prinsip syariah melalui platform digital. Digitalisasi dalam sektor UMKM bukan lagi sekadar pilihan, melainkan telah menjadi sebuah keniscayaan dalam upaya peningkatan efisiensi operasional serta perluasan akses terhadap berbagai instrumen pembiayaan alternatif. Meskipun demikian, tingkat adopsi digital di kalangan UMKM masih menghadapi hambatan yang cukup kompleks, terutama di wilayah-wilayah yang memiliki keterbatasan infrastruktur teknologi maupun tingkat literasi digital yang rendah. Kondisi ini secara tidak langsung turut membatasi keterjangkauan pelaku UMKM terhadap layanan pembiayaan syariah berbasis digital.

Penelitian yang dilakukan oleh Chakti (2019) menekankan bahwa penguatan pemasaran digital merupakan aspek strategis dalam mendorong pertumbuhan dan keberlanjutan usaha UMKM di Indonesia. Kemampuan UMKM dalam mengadaptasi teknologi digital, termasuk dalam aspek pembiayaan dan pemasaran, menjadi penentu daya saing mereka di tengah arus transformasi ekonomi yang semakin terdigitalisasi.

Lebih lanjut, temuan Judijanto et al. (2024) menunjukkan bahwa prinsip-prinsip dalam hukum ekonomi syariah memiliki kontribusi yang positif terhadap perkembangan UMKM di era digital. Nilai-nilai yang terkandung dalam sistem ekonomi Islam, seperti pelarangan praktik riba, gharar (ketidakjelasan), dan spekulasi berlebihan, mendorong pelaku usaha untuk menerapkan model bisnis yang lebih berkelanjutan, transparan, dan berorientasi pada nilai-nilai sosial. Oleh karena itu, integrasi antara pendekatan digital dan prinsip-prinsip syariah diyakini mampu memperkuat ekosistem UMKM yang tidak hanya berdaya secara ekonomi, tetapi juga beretika dalam praktik usahanya.

Tantangan Regulasi dan Kepatuhan Syariah

POJK No. 12/POJK.05/2021 menegaskan pentingnya upaya mitigasi risiko serta

perlindungan terhadap konsumen dalam layanan fintech syariah, termasuk dalam penerapan akad musyarakah. Namun, dalam praktiknya, penerapan akad musyarakah secara digital masih menghadapi berbagai kendala, khususnya dalam hal pemantauan dan evaluasi terhadap usaha UMKM. Banyak platform fintech syariah yang belum memiliki sistem digital yang mampu memantau perkembangan usaha mitra secara langsung atau **real-time**. Akibatnya, muncul potensi manipulasi dalam laporan keuangan, penggunaan dana yang tidak sesuai dengan tujuan akad, serta kesulitan dalam membagi keuntungan dan kerugian secara adil sesuai prinsip musyarakah.

Meskipun regulasi dalam Pasal 48 POJK tersebut mewajibkan setiap penyelenggara memiliki sistem pengendalian internal, pada kenyataannya, teknologi seperti kecerdasan buatan (AI) atau blockchain yang bisa memperkuat proses pengawasan belum banyak digunakan. Oleh karena itu, dibutuhkan inovasi dalam integrasi sistem pelaporan keuangan berbasis syariah, serta dukungan regulasi turunan yang lebih rinci, agar akad musyarakah dalam fintech dapat berjalan secara lebih transparan, akuntabel, dan sesuai prinsip-prinsip syariah.

Penerapan akad musyarakah dalam lingkungan digital tidak terlepas dari tantangan regulasi yang tergolong kompleks dan terus berkembang. Walaupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan regulasi melalui POJK No. 12 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum serta POJK No. 12 Tahun 2021 mengenai Bank Umum Syariah, penerapan di tingkat teknis masih menghadapi sejumlah kendala. Di antaranya adalah rendahnya literasi digital, khususnya di kalangan pelaku UMKM dan masyarakat luas, yang berdampak pada minimnya pemahaman terhadap produk-produk keuangan syariah berbasis teknologi. Selain itu, isu perlindungan konsumen dalam ruang digital, termasuk keamanan data dan transparansi informasi produk, masih menjadi perhatian serius yang belum sepenuhnya tertangani secara efektif di lapangan.

Dalam temuannya, Dz (2018) menggarisbawahi bahwa tantangan regulasi tidak hanya terjadi di tingkat nasional, tetapi juga di level internasional. Variasi dan perubahan regulasi antarnegara menjadi hambatan utama bagi institusi perbankan syariah digital yang ingin berekspansi secara global. Oleh karena itu, diperlukan suatu upaya harmonisasi kebijakan yang mampu mengakomodasi dinamika teknologi keuangan berbasis syariah.

Sementara itu, menurut penelitian Suhardi, Asyari, dan Mega (2022), kepatuhan terhadap prinsip syariah (*sharia compliance*) merupakan komponen yang sangat krusial dalam pelaksanaan akad musyarakah berbasis digital. Diperlukan mekanisme pengawasan yang ketat untuk menjamin bahwa seluruh aktivitas transaksi, baik secara teknis maupun administratif,

senantiasa berada dalam koridor hukum syariah. Keberadaan sistem audit syariah dan pengawasan berkelanjutan menjadi penting untuk menjaga kredibilitas serta memastikan bahwa pembiayaan musyarakah tetap mencerminkan prinsip keadilan dan transparansi. Hal ini juga berdampak pada meningkatnya kepercayaan publik terhadap layanan keuangan syariah digital.

Strategi Penguatan Implementasi Musyarakah Digital

Untuk mengoptimalkan implementasi akad *musyarakah* digital dalam mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dibutuhkan strategi penguatan yang bersifat holistik dan terintegrasi. Strategi ini mencakup tiga pilar utama, yaitu peningkatan literasi digital dan keuangan syariah, pengembangan infrastruktur teknologi yang andal, serta penguatan kolaborasi antara pemangku kepentingan, seperti regulator, lembaga keuangan syariah, penyedia platform teknologi, dan para pelaku usaha. Peningkatan literasi digital dan pemahaman terhadap prinsip-prinsip keuangan syariah menjadi landasan penting bagi pelaku UMKM untuk dapat mengakses, memahami, dan mengelola pembiayaan berbasis *musyarakah* secara tepat dan bertanggung jawab. Studi terkini menunjukkan bahwa literasi yang memadai tidak hanya meningkatkan inklusi keuangan syariah, tetapi juga berdampak positif terhadap kemampuan UMKM dalam mengembangkan usahanya melalui platform digital (Judijanto et al., 2024; Nurlaili, 2023).

Di sisi lain, infrastruktur teknologi yang memadai menjadi tulang punggung dalam mendukung integrasi sistem antara fintech syariah dan ekosistem digital seperti marketplace, aplikasi pembiayaan, serta sistem pembayaran berbasis syariah. Infrastruktur ini mencakup konektivitas internet yang merata, keamanan data yang terjamin, serta interoperabilitas sistem antar lembaga. Tanpa dukungan infrastruktur yang kuat, potensi digitalisasi akad *musyarakah* tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal, terutama oleh UMKM di wilayah-wilayah dengan keterbatasan akses teknologi. Oleh karena itu, regulasi yang adaptif dan mendorong inovasi menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan teknologi keuangan syariah (Nasila et al., 2024).

Lebih lanjut, sinergi antara berbagai pemangku kepentingan memainkan peran strategis dalam membangun ekosistem pembiayaan syariah digital yang inklusif dan berkelanjutan. Regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) 2021–2025, berperan sebagai pengarah kebijakan yang mendukung pertumbuhan inklusi keuangan syariah melalui edukasi yang berkelanjutan dan penyusunan regulasi yang responsif terhadap perkembangan teknologi. Lembaga keuangan syariah juga

diharapkan mampu menyediakan produk dan layanan yang inovatif, mudah diakses, serta sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Di sisi lain, pelaku UMKM perlu diberdayakan sebagai pengguna utama melalui program pendampingan, pelatihan, dan akses ke platform digital yang terstandarisasi. Dengan terbangunnya sinergi yang kuat dan berkesinambungan antara seluruh pihak, implementasi akad *musyarakah* digital tidak hanya akan memperluas akses pembiayaan bagi UMKM, tetapi juga mendorong transformasi menuju ekonomi syariah digital yang berkeadilan dan berdaya saing tinggi di tingkat nasional maupun global.

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian merupakan kualitatif deskriptif memakai pendekatan *library research*. Penelitian kepustakaan (*library research*) adalah suatu metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data serta informasi yang bersumber dari berbagai literatur yang relevan (Nila, Abdiyah & Prasojo, 2021). Proses penelitian difokuskan pada kajian literatur dengan menelaah buku, jurnal, artikel, dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan objek kajian, guna memperoleh landasan teori dan pemahaman mendalam terhadap topik yang diteliti. Menurut (Cooper, 2010) dalam (Rahmawati & Jubaedah, 2024) kajian literatur adalah untuk menyampaikan kepada pembaca temuan-temuan studi sebelumnya yang relevan dan mengaitkannya dengan topik yang sedang dikaji. Peneliti menggunakan literatur secara sistematis, berdasarkan pemikiran para ahli dan informan, tanpa melibatkan opini pribadi (Cresswell, 2016). Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yakni mengakses data sekunder dari dokumen-dokumen yang relevan dengan isu yang diteliti. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman, yang mencakup tiga tahapan utama: kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan.

1. Kondensasi Data (Data Condensation)

Tahap ini merupakan proses pemilihan, penyederhanaan, dan pengorganisasian data mentah yang diperoleh dari berbagai sumber seperti dokumen, transkrip wawancara, atau catatan lapangan. Tujuannya adalah untuk memfokuskan informasi penting yang relevan dengan tujuan penelitian, dengan cara mereduksi dan mengabstraksikan data agar lebih terarah.

2. Penyajian Data (Data Display)

Data yang telah dikondensasi kemudian disusun ke dalam bentuk yang sistematis dan mudah dipahami, seperti tabel, bagan, atau uraian naratif. Penyajian ini membantu peneliti dalam melihat pola, hubungan, serta kecenderungan tertentu yang muncul dari

data, sehingga mempermudah proses interpretasi.

3. Penarikan dan Verifikasi Kesimpulan (Conclusion Drawing/Verification)

Pada tahap ini, peneliti mulai menarik makna dari data yang telah dianalisis, dengan mencari pola, hubungan sebab-akibat, dan temuan-temuan penting lainnya. Proses ini dilakukan sejak awal pengumpulan data dan terus diverifikasi sepanjang proses penelitian untuk memastikan bahwa kesimpulan yang diperoleh valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan akad musyarakah di Indonesia telah dilakukan di berbagai sektor, termasuk dalam industri perbankan syariah. Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa beberapa bank syariah di Indonesia telah memanfaatkan akad musyarakah maupun musyarakah mutanaqishah dalam produk pembiayaan mereka. Meski demikian, masih terdapat berbagai tantangan dalam pelaksanaannya (Lestari et al., 2021). Beberapa di antaranya adalah ketidaksesuaian praktik dengan prinsip-prinsip syariah serta lemahnya sistem pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan perhatian yang lebih serius dalam mengembangkan dan menyempurnakan implementasi akad musyarakah agar dapat berjalan lebih optimal dan tetap selaras dengan kebutuhan serta nilai-nilai syariah.

UMKM berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akad musyarakah di sejumlah lembaga keuangan syariah di Indonesia, terutama dalam pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), telah menunjukkan dampak yang positif. Bank syariah memanfaatkan akad musyarakah untuk mendukung pembiayaan usaha kecil dan mikro karena mekanismenya memungkinkan pembagian risiko dan keuntungan secara adil, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Meski terdapat keberhasilan, penerapannya masih menghadapi beberapa tantangan, seperti kesulitan dalam memastikan kepatuhan yang sepenuhnya terhadap nilai-nilai syariah serta lemahnya sistem pengawasan dan monitoring yang konsisten.

Untuk meningkatkan efektivitas serta memastikan bahwa implementasi akad musyarakah benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, diperlukan sejumlah strategi. Salah satu langkah penting adalah meningkatkan edukasi dan literasi keuangan syariah bagi seluruh pemangku kepentingan mulai dari pelaku industri, regulator, hingga masyarakat luas (Maulana, 2025). Upaya ini dapat diwujudkan melalui penyelenggaraan pelatihan, seminar, dan kampanye edukasi publik yang menyeluruh, yang membahas secara mendalam konsep-konsep serta penerapan akad.

Kedua, pengembangan regulasi yang lebih adaptif dan responsif terhadap inovasi dalam penerapan akad menjadi hal yang penting (Nurzainah Ramadhania, 2025). Untuk mewujudkannya, diperlukan kolaborasi yang lebih erat antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI), dan para pelaku industri dalam merumuskan peraturan yang lebih terperinci namun tetap fleksibel, sehingga mampu mengakomodasi dinamika dan perkembangan produk asuransi syariah. Selain itu, upaya standardisasi dalam penafsiran dan penerapan akad juga perlu dipertimbangkan guna meminimalkan perbedaan praktik yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian dari sisi hukum.

Langkah selanjutnya adalah berinovasi dalam pengembangan teknologi dan sistem informasi yang mampu mendukung penerapan akad secara lebih efisien dan transparan (M. Rizki Hanif Hulu, 2025). Ini bisa diwujudkan melalui penciptaan platform digital yang dirancang untuk mempermudah pengelolaan akad, perhitungan bagi hasil, serta pelaporan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Salah satu inovasi yang bisa dipertimbangkan adalah pemanfaatan teknologi blockchain, yang berpotensi meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan akad musyarakah.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan akad musyarakah dalam mendukung UMKM di tengah perkembangan ekonomi digital memiliki peluang besar sebagai alternatif pembiayaan yang lebih adil, inklusif, dan berlandaskan prinsip syariah. Skema ini memungkinkan pembagian keuntungan dan risiko secara proporsional, yang cocok dengan karakteristik usaha UMKM. Meski demikian, penerapan musyarakah di ranah digital masih menghadapi berbagai kendala, terutama dari sisi regulasi, tingkat literasi digital, kepatuhan terhadap prinsip syariah, serta keterbatasan infrastruktur teknologi.

Berdasarkan hasil analisa dan tinjauan terhadap penelitian sebelumnya, dapat dilihat bahwa pemahaman pelaku UMKM terhadap konsep musyarakah masih terbatas, baik secara teknis maupun dari segi prinsip syariahnya. Banyak pelaku usaha juga mengalami kesulitan dalam menggunakan platform fintech syariah, utamanya karena keterbatasan akses terhadap perangkat teknologi dan jaringan internet yang belum merata. Kondisi ini memperkuat pentingnya adanya edukasi dan pendampingan yang berkelanjutan agar para pelaku UMKM dapat memahami dan menerapkan akad musyarakah secara mandiri dan tepat guna.

Dari hasil analisis lebih lanjut, diketahui bahwa meskipun sudah ada aturan hukum seperti POJK No. 12 Tahun 2018 dan POJK No. 12 Tahun 2021 sebagai dasar regulasi, penerapannya di lapangan masih terkendala oleh aspek teknis. Oleh karena itu, diperlukan

strategi penguatan yang menyeluruh, seperti peningkatan literasi keuangan dan digital, pembangunan infrastruktur teknologi yang memadai, serta kerjasama antara regulator, lembaga keuangan syariah, penyedia platform digital, dan pelaku UMKM.

Penelitian ini menyarankan agar dilakukan pengembangan sistem pengawasan berbasis teknologi, penyesuaian kebijakan baik secara nasional maupun internasional, serta program pemberdayaan berbasis komunitas agar UMKM dapat mengakses dan memanfaatkan pembiayaan berbasis musyarakah secara lebih maksimal dan berkelanjutan

6. DAFTAR REFERENSI

- Ardiarta, N., Firdausi, I., & Mu'is, A. (2025). Penerapan Akad Musyarakah dalam Pembiayaan Usaha di Bank Syariah. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 10(1). <https://doi.org/10.30651/jms.v10i1.24993>
- Ardiarta, N., Firdausi, I., & Mu'is, A. (2025). Penerapan Akad Musyarakah dalam Pembiayaan Usaha di Bank Syariah. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 10(1).
- AUGUSNA, W. L., & ROZALINDA, R. (2023). Implementasi Pembiayaan Syariah Melalui Akad Musyarakah Dan Mudharabah Pada Financial Technology Syariah. *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*, 8(1), 29-45.
- Cresswell, J. W. (2016). *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran Edisi Keempat*. Pustaka Pelajar
- El Alimi, M. (2023). Literasi Keuangan Syariah pada UMKM dan Dampaknya terhadap Penggunaan Produk Bank Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2), 2080-2090.
- Fitriani, D., & Nisa, F. L. (2024). Analisis Implementasi Akad Musyarakah Dalam Lembaga Keuangan Syariah (Lks) Di Indonesia: Studi Kasus Pada Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah. *SHARE: Sharia Economic Review*, 1(01), 1-11.
- Gani, A. A. (2023). Perkembangan Fintech Syariah Dan Regulasi Hukum: Sebuah Kajian Literatur. *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah (AKSY)*, 5(1), 157-165. <https://doi.org/10.15575/aksy.v5i1.26428>
- Hariyasasti, Y., Setyawati, L., & Widyawati, N. S. (2025). Aliran-aliran Filsafat Pendidikan dan Tokohnya: Kajian Literature Review. *PROFESOR: Professional Education Studies and Operations Research*, 2(01), 1-19.
- Hasanudin, H., Anshori, A. R., Setiawan, I., & Alputri, M. (2024). The Effectiveness of The Implementation of Sharia Principles in the Digital Banking Industry. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 9(02), 247-254.
- Judijanto, L., Farid, D., Fikri, Y. T. A., Arilaha, M. A., & Syamsul, E. M. (2024). The Influence of Sharia Economic Law on the Growth of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in the Digital Era. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(2), 2087-2095.
- Kamaruddin, S. (2022). Implementasi akad mudharabah dan musyarakah pada teknologi finansial syariah dengan pendekatan kemaslahatan. *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah*, 1-17. <https://doi.org/10.24252/al-mashrafiyah.v6i1.22075>

- Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. (2024). *Terms of Reference (TOR): Pengadaan Jasa Lainnya Tenaga Pendukung Pengembangan Ekosistem Bisnis*. Asisten Deputi Pengembangan Ekosistem Bisnis, Deputi Bidang Kewirausahaan. Jakarta. Diakses dari <https://www.kemenkopukm.go.id>
- Lestari, D. M. (2021). Kritik terhadap implementasi akad musyarakah di perbankan syariah: Criticism of musyarakah contract implementation at sharia banking. *NISBAH: Jurnal Perbankan Syariah*, 7(1), 8-14.
- Maulana, M., Madjid, J., & Galib, M. (2025). Sistem Ekonomi Islam: Prinsip, Implementasi, dan Tantangannya di Dunia Modern. *Jurnal Ilmiah Neraca: Ekonomi Bisnis, Manajemen, Akuntansi*, 8(1), 95-107.
- Miles, M. B., Huberman, A. M. and Saldana, J. (2014) *Qualitative Data Analysis: a Methods Sourcebook*. Third Edit. Los Angeles, London, New Delhi, Singapore, Washington DC: SAGE Publications, Inc.
- Nastiti, A. S. (2022). Implementasi Akad Musyarakah Dalam Produk Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 7(1), 1-19. <https://doi.org/10.47435/adz-dzahab.v7i1.818>
- Nila, N., Abdiyah, L., & Prasjojo, AD (2021). Analisis Problematika Guru dalam Pembelajaran Daring pada Pembelajaran Tematik di SD/MI. *FONDATIA* , 5 (2), 210-219.
- Nurhayati, P., Mardiantari, A., & Setiawan, D. (2021). Implementasi Pendanaan Akad Musyarakah Melalui Fintech Syariah (Studi Kasus PT Ammana Fintech Syariah). *Khozana: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Islam*, 85-97. <https://jurnal.staidasumsel.ac.id/index.php/khozana/article/view/71>
- Rahmawati, I. D., & Jubaedah, D. (2024). Etika Bisnis Islam pada Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. *Bertuah Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam*, 5(1), 82-102.
- Ramadhani, A. N., Yanti, U. D., & Ridwan, L. A. (2025). Implementasi Fatwa DSN-MUI dalam Transaksi Digital: Studi pada Marketplace Syariah di Indonesia. *Jurnal Kajian Islam dan Sosial Keagamaan*, 2(3), 422-428.
- Saputra, I. (2024). Upaya Fintech Syariah Mendorong Akselerasi Pertumbuhan UMKM di Indonesia. *Qonun Iqtishad EL Madani Journal*, 3(2), 85-99. <https://doi.org/10.55438/jqim.v3i2.117>